



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Taliwang 14 April 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lamunga Bawah, RT. 005 RW. 002, Desa Persiapan Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal 21 Januari 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lamunga Bawah, RT. 005 RW. 002, Desa Persiapan Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 275 /Pdt.G/2019/PA Tlg. tanggal 21 Oktober 2019 dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/6/X/98, tertanggal 15 Maret 1998, dan karena Kutipan Akta Nikah hilang, maka dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/3/PW.01/1/2002, tertanggal 02 Mei 2002;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Lingkungan Sampir C, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamatkan di Dusun Lamunga Bawah, Desa Persiapan Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - Nanda Ayu Sabela binti Hendrianto, umur 19 tahun;
 - Dinda Dwi Andini binti Hendrianto, umur 13 tahun;
 - Fuan Maharani binti Hendrianto, umur 7 tahun;
 - Umar Mansur Al Hallad bin Hendrianto, umur 3 tahun, dan sekarang keempat anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak Juli 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama Dayati asal Labuan Lalar;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 1 tahun 1 bulan;
 - Tergugat suka main judi;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sejak awal September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang masing – masing identitas sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat serta telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rumah tangganya bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan memilih Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Taliwang, karena dari pihak keluarga sudah tidak berhasil untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Hj. Jannatul Hilmi, S.Ag., M.H., sebagai Mediator untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 November 2019 bahwa ia telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi pada sidang-sidang selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain yang dipandang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5207025404820004, tanggal 07 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K/3/PW.01/1/2002, tertanggal 02 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,

Bahwa bukti – bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-Nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) dan (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Lili Astika binti Raden Suharto, umur 36 tahun, agama Islam, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Sampir C, RT 11, RW 04, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sampir;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena masalah Tergugat menikah lagi dengan seorang gadis bernama Susanti dan telah memiliki 2 orang anak, kemudian ditahun 2011 Tergugat menikah lagi dengan Dayati asal Labuhan Lalar dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Tergugat suka sabung ayam, bahkan pernah masuk penjara gara-gara sabung ayam;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak pula datang untuk menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Diana binti Abdul Gani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lamunga B, RT 5 RW 2, Desa Persiapan Lamunga, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sampir;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena masalah Tergugat menikah lagi dengan seorang gadis bernama Susanti dan telah memiliki 2 orang anak, kemudian ditahun 2011 Tergugat menikah lagi dengan Dayati asal Labuhan Lalar dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Tergugat suka sabung ayam, bahkan pernah masuk penjara gara-gara sabung ayam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat serta tidak pula datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk, menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti, karena tidak pernah hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu apapun yang disampaikan kecuali mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sampai putusan ini mau dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dengan segala tahapannya telah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan cerai adalah saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat menikah lagi, tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat suka main judi serta saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir pada sidang-sidang selanjutnya, sehingga majelis hakim menilai Tergugat dengan sengaja telah melepas hak jawabnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak mau hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya selain dianggap melepas hak jawabnya, majelis juga menilai Tergugat tidak membantah segala dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban semacam ini masuk dalam katagori Pengakuan murni yang merupakan bukti sempurna terhadap yang dilakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun karena perceraian termasuk perkara *lex specialis*, yang hukum acaranya diatur tersendiri, sehingga majelis hakim sebelum memutuskan perkara ini tetap membebaskan pembuktian kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk melakukan perceraian ini merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi atau keluarga dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akte otentik telah menerangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, disumpah dan dimintai keterangan seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dan tidak memperhatikan nafkah lahir bathin Penggugat dan Terguga suka main judi sabung ayam serta keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta keterangan saksi 1 dan 2 saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita yang bernama Susanti dan Dayati, Tergugat jarang memperhatikan nafkah Penggugat dan Tergugat suka judi sabung ayam bahkan pernah dipenjara karena judi sabung ayam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan sampai sekarang;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik bahkan tak lagi memperhatikan nafkah lahir untuk Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) menurut Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim perlu menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak lagi sebatas percekcoakan mulut, tetapi sudah diluapkan dalam bentuk kekerasan moril dengan mengabaikan nafkah untuk Penggugat sebagaimana keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga majelis menilai dalam kondisi yang seperti ini, akan sulit terwujud hak dan kewajiban diantara kedua

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak bahkan justru terkadang dapat melanggar apa yang menjadi hudud (batasan) yang telah digariskan Allah dalam berumah tangga sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah yang tercantum dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain I* : 83 yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA TIg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1441 H., oleh kami Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua majelis, Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan Solatiah, S.H.I., masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi M. Anwar, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ridwan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Solatiah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 416.000.00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.275 /Pdt.G/2019/PA Tlg.